

TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT BARANG DALAM ANGKUTAN LAUT

Nur Afifah Sitti Maharani^a, Alma Rizkyta Asri^b, Fadia Fitriyanti^c

afifamhrani9@gmail.com

^{abc}Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia

ABSTRACT

The sea is an area of water that extends between continents and groups of islands in the world. As is well known, Indonesia is an archipelagic country consisting of land and sea. Where the land consists of 1.9 million square km and the oceans consisting of 3 million square km are all one inseparable unity. Seeing all of this, to connect one city to another, one island to another, perhaps transportation is the main means of achieving this goal. Therefore, this research raises the title Responsibility of Carriers of Goods in Sea Transportation. The purpose of this research is to find out how the responsibility of transporters of goods using sea transportation is in accordance with existing laws in Indonesia. Using secondary methods obtained from the Shipping Law, Civil Code, KUHD and also Government Regulations. So in this case the carrier is the party that is responsible for the safety and security of the goods it transports in accordance with an agreement that has been regulated in accordance with the legal source of sea transportation arrangements in Indonesia and internationally.

Keywords: *freight forwarder, responsibility, sea transportation*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara Maritim. Dimana terdapat sebanyak 33 provinsi di Indonesia, yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang terdiri dari wilayah perairan. Indonesia mempunyai letak wilayah yang sangat strategis dalam jalur lintas perdagangan dunia, maka pengangkutan melalui jalur laut setidaknya lebih menguntungkan dibandingkan pengangkutan darat ataupun udara. Pengangkutan itu sendiri adalah sebuah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut ini mengikat diri untuk melakukan pengangkutan barang dan /atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikat diri untuk membayar ongkos angkut. Di dalam pembahasan perjanjian ini terbentuk perjanjian kerjasama yaitu suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu hal yang khusus dimana hal khusus tersebut adalah penyelenggaraan pengangkutan.

Dalam hal ini, jasa pengangkutan melibatkan banyak pihak yang masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab dalam pelaksanaannya. Pengangkutan melalui laut melibatkan banyak pihak yang masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing. Seperti charterer (penyewa), pemilik kapal, shipper (pengirim), forwarder (ekspediter) dan consignee (penerima barang) yang biasanya merupakan pihak-pihak yang terlibat dalam alur pengangkutan melalui laut. Karena banyaknya pihak yang terlibat, maka yang harus menjadi perhatian adalah tanggung jawab dan batasan dalam perjanjian pengangkutan.

Carter kapal termasuk dalam perjanjian sewa menyewa seperti yang telah diatur pada Bab V buku kedua KUHD yang dibedakan menjadi dua macam carter yaitu, carter kapal berdasarkan waktu dan carter kapal berdasarkan perjalanan. Akan tetapi terdapat beberapa permasalahan yang sering ditemui dalam pencarteran kapal berdasarkan waktu seperti, sering terjadinya keterlambatan penyerahan kapal oleh pemilik kapal kepada pencarter sehingga menyebabkan terjadinya pembatalan perjanjian carter kapal dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak pemilik kapal.

Pertanggung jawaban dalam pengangkutan laut merupakan hal yang sangat penting serta hubungan erat dengan hak dan kewajiban para pihak. Pengangkutan melalui laut memiliki tanggung jawab yang cukup luas selain bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan barang yang diangkutnya. Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan dan perjanjian pengangkutan yang telah disepakati.

PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Pengangkut Atas Barang Melalui Angkutan Laut Berdasarkan Hukum Nasional di Indonesia

Menurut kamus Bahasa Indonesia tanggung jawab adalah keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatunya. Berkewajiban menanggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.¹ Tanggung jawab dalam angkutan laut dimulai saat penumpang atau barang diangkut dan sampai di tempat tujuannya sesuai dengan kesepakatannya. Begitupula tanggung jawab atas kepemilikan barang (pengirim) dimulainya sejak barang tersebut telah diterima untuk diangkut dan diserahkan barang tersebut

¹ Khairunnisa, 2008, Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi, Pasca Sarjana, Medan, hal.4.

kepada penerimanya. Ada prinsip – prinsip tanggung jawab dalam hukum pengangkutan, yaitu :

- a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan atas dasar unsur kesalahan (fault liability, liability based on fault principle)

Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Yang dimaksud kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat.

- b. Prinsip tanggung jawab berdasarkan atas praduga (rebuttable presumption of liability principle)

Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (presumption of liability principle), sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Kata “dianggap” dalam prinsip ini merupakan kata yang cukup penting, karena ada kemungkinan tergugat membebaskan diri dari tanggung jawab, yaitu dalam hal ia dapat membuktikan bahwa ia telah “mengambil” semua tindakan yang diperlukan untuk menghindarkan terjadinya kerugian.

Dalam prinsip ini, beban pembuktiannya ada pada si tergugat. Dalam hal ini tampak beban pembuktian terbalik (omkering van bewijslast). Hal ini tentu bertentangan dengan asas hukum praduga tidak bersalah (presumption of innocence). Namun jika diterapkan dalam kasus konsumen akan tampak asas demikian cukup relevan. Jika digunakan teori ini, maka yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan itu ada pada pihak pelaku usaha yang

digugat. Tergugat harus menghadirkan bukti-bukti bahwa dirinya tidak bersalah. Tentu saja konsumen tidak dapat sekehendak hati mengajukan gugatan. Posisi konsumen sebagai penggugat selalu terbuka untuk digugat balik oleh pelaku usaha, jika ia gagal menunjukkan kesalahan tergugat.

- c. Prinsip tanggung jawab mutlak (no-fault liability, absolute atau strict liability principle)

Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (absolute liability). Ada yang berpendapat bahwa strict liability adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun, ada pengecualian-kecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya pada keadaan *force majeure*. Sedangkan untuk absolute liability adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya.

E. Suherman berpendapat bahwa strict liability disamakan dengan absolute liability, dalam prinsip ini tidak ada kemungkinan untuk membebaskan diri dari tanggung jawab, kecuali apabila kerugian yang timbul karena kesalahan pihak yang dirugikan sendiri. Tanggung jawab adalah mutlak.

Pelayaran memiliki Undang – Undang yaitu : Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Di dalam pelayaran ini terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhan, keselamatan dan keamanan pelayaran, dan perlindungan lingkungan maritim yang merupakan bagian dari sistem transportasi yang efektif dan efisien, serta membantu terciptanya pola distribusi nasional yang mantap dan dinamis.

Pihak pengangkut mempunyai hak dan kewajiban yang harus terpenuhi yang bertujuan agar kegiatan perekonomian nasional lancar. Hal ini sesuai dengan tujuan dibentuknya Undang –

Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Peran penting kedudukan perusahaan pelayaran dalam proses memindahkan barang dengan menggunakan angkutan kapal sebagai angkutan laut. Dalam melakukantugasnya perusahaan pelayaran memiliki hak sebagai berikut :

- a. Menerima biaya angkutan
 - b. Menerima pemberitahuan barang yang dikirim
 - c. Menerima dokumen atau surat-surat barang yang hendak dikirim
- Pengangkutan laut ini dibedakan menjadi dua, yaitu :
- 1) Dilihat dari geografis atau luasnya angkutan
 - a. Pengangkutan dalam negeri (nasional)
Pengangkutan ini dilakukan dari suatu pulau ke pulau lain dalam satu wilayah Negara. Contohnya seperti : pelayaran dari pulau Jawa ke pulau Bali.
 - b. Pengangkutan luar negeri (pengangkutan samudra)
Pengangkutan ini berlangsung antara negara satu ke negara yang lain. Contoh : pelayaran dari Indonesia ke Australia
 - 2) Dilihat dari pelaksanaannya
 - a. Pelayaran tetap (pelayaran dinas)
 - b. Pelayaran tramp (pelayaran tidak menentu)

Dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, ada kewajiban pengangkut yang diatur dalam Pasal 38 menyatakan :

1. Perusahaan angkutan di perairan wajib mengangkut penumpang dan/atau barang terutama angkutan pos yang disepakati dalam perjanjian pengangkutan.
2. Perjanjian pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan karcis penumpang dan dokumen muatan.
3. Dalam keadaan tertentu pemerintah memobilisasi armada niaga nasional.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, disusun dalam upaya menyesuaikan diri dengan perkembangan strategis nasional dan internasional, peran serta swasta dan persaingan usaha serta otonomi daerah maupun akuntabilitas penyelenggara negara sebagai kerangka untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah.

Pengaturan Perjanjian Pengangkutan Barang Melalui Laut

Perjanjian adalah kesepakatan antara subjek hukum (orang atau badan hukum) mengenai sesuatu perbuatan hukum yang memberikan suatu akibat hukum yang sebagaimana dimaksud pada pasal 1313 KUHperdata. Perjanjian ini merupakan sebuah perbuatan hukum yang terjadi sesuai dengan peraturan hukum yang ada, sesuai dengan pernyataan kesepakatan yang telah dibuat dari dua orang atau lebih yang ditunjukkan untuk timbulnya akibat hukum.

Salah satu contoh terjadinya pelaksanaan perjanjian yaitu perjanjian dalam bidang pengangkutan atau biasa disebut dengan perjanjian pengangkutan. Perjanjian pengangkutan adalah suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain, sedangkan pihak yang lain menyanggupi akan membayar ongkosnya.

Perjanjian yang telah terjadi adalah perjanjian sewa – menyewa, dimana perjanjian antara pihak pemilik kapal dengan pihak yang akan meminjam atau menyewa kapal tersebut dan pihak yang menyewa tersebut mengikat diri dengan pembayaran suatu harga yang telah disepakati. Terdapat tiga jenis untuk melakukan penyewaan, yaitu Bareboat charter (charter tanpa awak), Voyage charter berdasarkan perjalanan, dan Time charter atau charter berdasarkan waktu. Dan yang disebut sebagai pihak pengangkut adalah pihak dari pemilik kapal itu sendiri.

Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum dilakukan oleh subjek hukum yang dapat melahirkan akibat hukum yaitu hak dan kewajiban bagi para subjek hukum.² Hubungan hukum antara pihak pengangkut dengan pemakaian jasa pengangkut telah dijamin dan diatur melalui kepastian hukum yang terdapat dalam peraturan perundang – undangan dan pelaksanaannya dilakukan melalui perjanjian.

Menurut Siti Utari, pengertian umum tentang perjanjian pengangkutan adalah sebagai sebuah perjanjian timbal balik, dimana pihak pengangkut mengikat diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/orang ke tempat tujuan tertentu, sedangkan pihak lainnya (pengirim- penerima, pengirim atau penerima, penumpang) berkeharusan untuk menunaikan pembayaran biaya tertentu.³ Pengangkutan barang melalui laut ini terjadi jika ada kesepakatan antara para pihak, yaitu pihak yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pengangkutan laut yang terdapat dalam perjanjian kerja laut ataupun mengangkut barang atau penumpang. Perjanjian pengangkutan menurut sistem hukum di Indonesia dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan, hal ini dilakukan sesuai dengan kesepakatan (konsensus).

Perjanjian pengangkutan dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung yaitu antara pihak-pihak, penawaran dari pihak pengangkut dilakukan dengan langsung menghubungi pihak pengirim ataupun penumpang. Apabila secara tidak langsung dapat melalui perantara ekspediter, biro perjalanan, dan lain sebagainya.

Kapan perjanjian terjadi dan mengikat para pihak, sebagian ketentuannya diatur dalam undang-undang dan sebagiannya tidak diatur dalam undang-undang. Akibat tidak diaturnya dalam undang-undang, maka kebiasaan yang hidup dalam praktek pengangkutan diikuti.

Ada syarat sah nya dalam perjanjian pengangkutan yang diatur didalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :

- a. Adanya kesepakatan antara para pihak.
- b. Adanya kecakapan untuk membuat sebuah perjanjian.
- c. Suatu hal tertentu.
- d. Suatu sebab yang halal.

Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1988, bab 1 pasal 1 huruf a tentang Penyelenggaraan dan perusahaan Angkutan laut, menyatakan bahwa : “ Angkutan laut adalah setiap kegiatan pelayaran dengan menggunakan kapal laut untuk mengangkut penumpang, barang dan hewan untuk satu perjanjian atau lebih dari satu pelabuhan lain atau antara beberapa pelabuhan”.

² Peter Mahmud Marzuki, 2009, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, hal. 253.

³ Siti Utari, 1994, Pengangkutan Laut, Balai Pustaka, Jakarta, hal.9.

KESIMPULAN

Pelayaran memiliki Undang – Undang yaitu Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Dan terdapat prinsip – prinsip tanggung jawab dalam hukum pengangkutan, yaitu Prinsip tanggung jawab berdasarkan atas dasar unsur kesalahan, Prinsip tanggung jawab berdasarkan atas praduga dan Prinsip tanggung jawab mutlak. Dalam perjanjian ini terdapat perjanjian sewa – menyewa antara pihak pemilik kapal dengan pihak yang akan meminjam atau menyewa kapal tersebut. Dan yang disebut sebagai pengangkut adalah pihak pemilik kapal. Pengaturan perjanjian pengangkutan barang melalui laut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1988 Bab 1 Pasal 1. Adapun syarat sah nya dalam perjanjian pengangkutan sesuai dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu adanya kesepakatan antara pihak, adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Edi As'Adi, 2002, *Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Kerugian Akibat Pelayaran Deviasi Dalam Pengangkutan Barang Melalui Laut di PT. Arindo Jaya Mandiri Semarang*, Vol. 5. No.1, Jurnal Hukum

Khairunnisa, 2008, *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi Dalam Pengurusan BUMN*, Pasca Sarjana, Medan.

Bella Restuning Peratiwi, 2019, *Tinjauan Yuridis Pengangkutan Barang Melalui Laut Dalam Bill Of Lading*, Skripsi.

[Sendy Anantyo, 2012, *Pengangkutan Melalui Laut*, ejournal Diponegoro Law Review, Vol. 1 No. 4.](#)

[Ni Made Trevi Radha Rani Devi, I Wayan Parsa, 2017, *Tanggung Jawab Perusahaan Angkutan Terhadap Kerusakan Barang Yang Diangkut Dalam Transportasi Laut*, Vol. 5 No. 1.](#)

[Yoshua Yudha Octavianus, *Tinjauan Hukum Maritim Berkaitan Dengan Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Kapal Laut Dalam Kegiatan Perdagangan Internasional*, Lex Privatum, Vol.8 No. 2.](#)

[Muhamad Rizal Aljufri, *Tanggungjawab Para Pihak Dalam Perjanjian Pengangkutan Barang Melalui Laut*, Lex Privatum, Vol. 8 No. 2.](#)

Siti Misnar Abdul Jalil, 2015, *Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Pemilik Barang Dalam Hal Terjadi Piracy Di Laut Lepas*, Skripsi.

[Sendy Anantyo, Herman Susetyo, Budiharto, 2012, *Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Barang Muatan Pada Pengangkutan Melalui Laut*, Vol. 1 No. 4.](#)

Nugroho Pringgo Sianto, 2006, *Tanggung Jawab Pengangkut Pada Perjanjian Pengangkutan Barang Melalui Laut : PT. Salam Pasifik Indonesia Lines*, Skripsi.

Indah Purba, Chrysta, 2008, *Tanggung Jawab Pengangkut Pada Perjanjian Pengangkutan Laut*, Skripsi.

Djoko Wapodo, *Arti Pentingnya Konosomen Di Dalam Penyerahan Barang Oleh Pengangkutan Di Laut*, Skripsi.

[Nabila Nabila, 2016, *Wanprestasi Pada Suatu Bill Of Lading Dalam Pengangkutan Barang Melalui Laut*, Pakuan Law Review, Vol. 2 No. 1.](#)

[Yudhi Setiawan, 2015, *Perlindungan Hukum Bagi Pengirim Barang Dalam Perjanjian Pengangkutan Laut*, Vol. 9 No. 1.](#)

Perundang-undangan

[Undang – Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran](#)